

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1959
TENTANG
TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA
MENGAJUKAN PERMINTAAN
GANTI KERUGIAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 162) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tugas kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian;

Mengingat:

- a. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162);
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No-. 5);
- d. Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1954 No. 100/PM/ 1954 jo. tanggal 7 Juli 1954 No. 9/PM/1954;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 31 Maret 1959;

Memutuskan

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang tugas kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian.

Pasal 1.

- (1) Panitia Penetapan Ganti Kerugian bertugas mengadakan pemeriksaan seperlunya tentang keadaan perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan menetapkan besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan.
- (2) Panitia Penetapan Ganti Kerugian memberitahukan hasil pekerjaannya kepada Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.
- (3) Besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh Panitia Penetapan Ganti Kerugian atau oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal 2.

- (1) Pemilik perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi dapat mengajukan permintaan ganti kerugian kepada Panitia Penetapan Ganti Kerugian termaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5).
- (2) Permintaan ganti kerugian itu disertai dengan bukti-bukti yang sah tentang:
 - a. hak milik kepunyaan pemohon;
 - b. kewarganegaraan pemohon;
 - c. besarnya ganti kerugian yang dimintanya; dan
 - d. lain-lain keterangan yang dianggap perlu untuk memperkuat permintaannya.

Pasal 3.

Panitia Penetapan Ganti Kerugian dapat mengusulkan kepada Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda agar supaya sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari perusahaan yang dikenakan nasionalisasi, disediakan untuk pembayaran ganti kerugian pada waktunya.

Pasal 4.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penetapan Ganti Kerugian dapat meminta bantuan dari semua instansi dan setiap orang yang dianggap perlu, termasuk pemilik perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Semua instansi dan setiap orang yang dimaksudkan pada ayat (1) diwajibkan memberikan bantuannya.
- (3) Kewajiban memberi bantuan dan memberikan keterangan kepada yang berwajib dikecualikan bagi mereka yang dilindungi oleh ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Keadaan Bahaya.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3), barangsiapa menolak atau sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6.

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Pasal 7.

Segala biaya untuk Panitia Penetapan Ganti Kerugian dibebankan atas mata anggaran 1.2.2.15 berdasarkan Peraturan Pembiayaan Panitia-panitia yang berlaku termaksud dalam Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1954 No.

100/PM/1954 jo. tertanggal 7 Juli 1954 No. 9/PM/1954.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1959.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Perdana Menteri

ttd.

DJUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 2 April 1959.
Menteri Kehakiman

ttd.

G. A. MAENGGOM.

PENJELASAN
mengenai
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUGAS KEWAJIBAN
PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN
GANTI KERUGIAN.

UMUM.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda dapat bekerja dengan lancar.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Pasal ini dimaksudkan agar Panitia Penetapan Ganti Kerugian dapat segera mengumpulkan keterangan-keterangan tentang soal-soal yang diperlukan untuk menetapkan ganti kerugian.

Pasal 5, 6, 7 dan 8.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 16 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Kehakiman

ttd.

G. A. MAENKOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 16 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
NOMOR 1753